



PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN
PEMERINTAH ACEH
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TENTANG
PENGUNAAN RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR : 445/07574/2019

NOMOR : B/130/UN11/HK.07.00/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. dr. Azharuddin, Sp.OT,** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No. Peg : 821.22/022/2018, tanggal 04 Mei 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin yang berkedudukan di jalan Tgk. Daud Beureueh No. 108 Banda Aceh Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**.
K-Spine, FICS
2. **Prof. Dr. dr. Maimun Syukri,** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 728 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, berkedudukan di Kopelma Darussalam Banda Aceh Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.
Sp.PD-KGH, FINASIM

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya dan menjalani sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin dan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala telah menjalin suatu kerjasama di Bidang Pendidikan dokter melalui Piagam Kerjasama.
2. Dalam rangka meningkatkan mutu kegiatan akademik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, dipandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai rumah sakit yang layak untuk diselenggarakan kegiatan akademik tersebut, maka perlu dibuat Piagam Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
3. Piagam Kerjasama ini diadakan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang dan beberapa peraturan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 - c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
 - e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tanggal 20 april 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
 - h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2012 tentang Klasifikasi tentang Rumah Sakit.
 - i. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/MENKES/KEP/XI/2008 yang mensyaratkan rumah sakit yang digunakan sebagai kegiatan akademik pendidikan memiliki kerjasama dengan Fakultas Kedokteran.
 - j. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 5 Tahun 2011
4. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang dan beberapa peraturan tersebut, perlu dibuat Piagam Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Unsyiah dengan RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing, pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut para PIHAK. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini para PIHAK menyatakan setuju dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan ketentuan dan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Piagam Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin yang selanjutnya disingkat RSUDZA adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Pemilik RSUD dr. Zainoel Abidin adalah Pemerintah Aceh.
3. Dewan pengawas adalah pengarah/ penasehat yang keanggotaannya adalah pejabat yang berkaitan dengan kegiatan BLUD Rumah Sakit, pejabat pengelola kesehatan, tenaga ahli perumah saktan dan tokoh masyarakat.
4. Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
5. Pemimpin RSUD dr Zainoel Abidin adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
6. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, pimpinan tertinggi di Fakultas yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan yang dipimpinnya.
7. Dokter adalah dokter dan dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran baik didalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undang (UUPK29/2004).
8. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala adalah tenaga akademik dan/atau staf pengajar (dari Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala maupun RSUD dr. Zainoel Abidin) yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit dan diangkat sebagai dosen berdasarkan Surat Keputusan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
9. Kolegium adalah Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.
10. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik atau profesi, yang diselenggarakan atas dasar serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit dalam rangka kerjasama.
13. Pelayanan Medis meliputi pelayanan medik dasar, spesialistik, dan sub spesialistik yang dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Medis dan Standar Profesi di Rumah Sakit.
14. Peserta Didik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala adalah mahasiswa/peserta

didik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang melaksanakan kegiatan akademik, terdiri dari :

- Peserta PSPD (Program Studi Profesi Dokter);
 - Peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
 - Peserta Program Pendidikan Dokter Subspesialis.
15. Peraturan Internal Rumah Sakit ("*Hospital By laws*") meliputi *Corporate By laws* (Peraturan Internal Institusi) dan *Medical Staff Bylaws* (Peraturan Internal Staf Medis).
 16. Pegawai Rumah Sakit adalah tenaga kesehatan berupa dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga non kesehatan.
 17. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya (UUPK 29/2004)
 18. Surat Tanda Registrasi (STR) dokter adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter yang telah diregistrasi (UUPK 29/2004).
 19. Surat Izin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran (Permenkes 512/2007).
 20. Surat Izin Praktik Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter secara kolektif bagi peserta PPDS yang menjalankan praktik kedokteran di rumah sakit pendidikan dan jejaringnya serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk (Permenkes 512/2007), diberikan oleh Direktur Rumah Sakit.
 21. Standar Profesi adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi (Permenkes 512/2007).
 22. Bagian Pendidikan dan Pelatihan adalah satuan kerja struktural Rumah Sakit yang melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan.
 23. Bagian Pengembangan adalah satuan kerja struktural rumah sakit yang melaksanakan program pengembangan staf di rumah sakit.
 24. Sub Komite Etik dan Mutu Profesi adalah satuan kerja non-struktural pada Komite Medik Rumah Sakit yang mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan Komite Medik di bidang Etik dan Mutu Profesi.
 25. Komite Koordinasi Pendidikan adalah satuan kerja non-struktural pada Rumah Sakit yang mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan di Bidang Pendidikan, Pelatihan Penelitian dan Pelayanan Profesi Medik.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan hubungan antara Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit sebagai wahana pendidikan bidang Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
2. Meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan di Rumah Sakit.
3. Meningkatkan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
4. Meningkatkan jumlah lulusan peserta didik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang profesional dan bermutu.
5. Meningkatkan mutu pelayanan profesi yang bermutu kepada warga masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. Sistem menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian/pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit Pendidikan.
2. Penyelenggaraan Pelayanan Profesi yang dilakukan oleh Dokter Spesialis yang melibatkan Peserta Didik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam rangka kegiatan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. Pengembangan dan pengaturan Sumber Daya Manusia sebagai Dokter Pendidik Klinis yang berasal dari tenaga Dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan Dosen Luar Biasa dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin.
4. Pelayanan profesi yang dilakukan oleh Peserta Didik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam rangka kegiatan akademik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
5. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 4
STANDAR PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PELAYANAN

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pelayanan di Rumah Sakit, dilakukan berdasarkan :

1. Standar Profesi dan standar pelayanan serta etika kedokteran yang berlaku.
2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan atau praktik kedokteran.
3. Peraturan internal yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.

4. Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi Peserta Didik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
5. Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan pendidikan disusun oleh PIHAK KEDUA.
6. Tumpang tindih kompetensi dari dua atau lebih Cabang Keilmuan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelayanan di Bagian/KSM tidak boleh dari 25%.
7. Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter, dokter spesialis/sub spesialis dan pelayanan dokter spesialis/sub spesialis hanya diselenggarakan oleh Bagian/KSM Bidang Ilmu yang telah ada.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

1. Menyelenggarakan pelayanan profesi kedokteran kepada masyarakat dan melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kedokteran/kesehatan.
2. Peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan profesi kepada masyarakat secara merata dan terjangkau melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Merencanakan, menetapkan, dan melaksanakan ketentuan disiplin kerja serta sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) bagi sumber daya manusia yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian.
4. Mengelola seluruh kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan kedokteran.
5. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dosen pendidik dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelayanan profesi dan administrasi keuangan di Rumah Sakit.
 - b. Menetapkan kebijakan, perencanaan pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengembangan pelayanan profesi bersama **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menetapkan persyaratan, cara dan metoda pendidikan, pelatihan dan penelitian bersama **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menerima dan mengelola semua jenis penerimaan yang diperoleh sebagai akibat penggunaan sumber daya manusia, sarana/fasilitas dan pasien Rumah Sakit dalam

pelayanan kesehatan untuk kegiatan pendidikan.

- e. Mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- f. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk pemberian sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Didik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan/atau Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang bertugas di Rumah Sakit sesuai peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
- g. Bersama **PIHAK KEDUA** membuat kesepakatan kebutuhan pengembangan Dosen, serta alur/prosedur pengembangan karier Dosen yang bekerja di Rumah Sakit.
- h. Bersama **PIHAK KEDUA** memutuskan lanjutan kualifikasi Bidang Ilmu (Pendidikan lanjutan spesialis/sub spesialis) bagi dokter/dokter spesialis yang bekerja di Rumah Sakit/Fakultas Kedokteran.

2. **PIHAK KEDUA** berhak untuk :

- a. Menetapkan kebijakan, persyaratan, cara dan metoda pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengembangan pelayanan kesehatan bersama **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menetapkan kebijakan, perencanaan pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengembangan pelayanan kesehatan bersama **PIHAK PERTAMA**.
- c. Menetapkan kriteria peserta didik dan persyaratan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang berasal dari Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran.
- d. Bersama **PIHAK PERTAMA** membuat kesepakatan kebutuhan pengembangan Dosen serta alur/prosedur pengembangan karier dosen yang bekerja di Rumah Sakit/Fakultas Kedokteran.
- e. Bersama **PIHAK PERTAMA** memutuskan lanjutan kualifikasi Bidang Ilmu (Pendidikan lanjutan Spesialis/sub spesialis) bagi dokter/dokter spesialis yang bekerja di Rumah Sakit/Fakultas Kedokteran.
- f. Menempatkan Peserta Didik di RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dan di Rumah Sakit Jejaring Pendidikan dari RSUD dr. Zainoel Abidin bila di butuhkan.
- g. Bersama **PIHAK PERTAMA** memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Dosen dan Peserta Didik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku/disepakati Bersama.

3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :

- a. Menerima peserta didik dan mendukung kelancaran pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pelayanan yang dikoordinasi Sub Komite Etik dan Mutu

Profesi, Sub Komite Pendidikan dan Penelitian, dan Bidang Diklat Rumah Sakit bersama-sama **PIHAK KEDUA** (KPS, Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala) melalui Komite Koordinasi Pendidikan.

- b. Menyiapkan fasilitas peralatan pendidikan bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain sesuai dengan perkembangan teknologi, berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengadakan dan membina Rumah Sakit Jejaring Pendidikan, Rumah Sakit Afiliasi atau Rumah Sakit Satelit di Kabupaten/Kota di Aceh, sesuai dengan kebutuhan.
- d. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lainnya.
- e. Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- f. Meningkatkan penelitian klinis dan penelitian lain di bidang kesehatan.
- g. Memberikan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Mematuhi ketentuan yang telah disepakati bersama **PIHAK KEDUA**.

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

- a. Mengajukan rencana program pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan di Rumah Sakit.
- b. Menyediakan tenaga sebagai konsultan dalam bidang kedokteran.
- c. Mematuhi semua peraturan Rumah Sakit.
- d. Mengatur pengiriman peserta didik yang melakukan pendidikan, pelatihan, penelitian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- e. Mengatur peserta didik tentang hal-hal yang boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi pendidikan dan pelatihan.
- f. Memberikan kompensasi atas kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- g. Membantu peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

TUGAS DAN WEWENANG

1. a. Dengan dimanfaatkannya Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin sebagai sarana kegiatan akademik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, **PARA**

- PIHAK** secara bersama-sama mempunyai tugas memenuhi persyaratan sebagai rumah sakit yang digunakan sebagai sarana kegiatan akademik sesuai pedoman atau standar rumah sakit pendidikan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap dosen baik yang berasal dari Rumah Sakit maupun Fakultas Kedokteran yang terlibat dalam kegiatan di Rumah Sakit diharuskan mengikuti aturan dan ketentuan yang ditandatangani dalam nota kesepakatan.
 - c. **PARA PIHAK** dapat memberi sanksi terhadap dosen yang dianggap melakukan kegiatan tidak sesuai dengan nota kesepakatan dan Fakta Integritas yang telah disepakati.
2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia, fasilitas, sarana/prasarana, yang dimiliki Rumah Sakit untuk mendukung terselenggaranya kegiatan akademik.
 - b. Mempersiapkan dokter/dokter spesialis yang merupakan Pegawai Rumah Sakit, untuk diangkat menjadi Dosen tidak tetap Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, ditentukan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kemampuan Rumah Sakit dan Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
3. **PIHAK PERTAMA** berwenang :
- a. Bersama **PIHAK KEDUA** menentukan jenis program studi yang akan diselenggarakan di Rumah Sakit.
 - b. Bersama **PIHAK KEDUA** menentukan jumlah Peserta Didik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang akan melaksanakan kegiatan akademik di Rumah Sakit.
 - c. Bersama **PIHAK KEDUA** menentukan tingkat kompetensi dan jangka waktu Peserta Didik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam melaksanakan kegiatan akademik di Rumah Sakit.
 - d. Menyampaikan keluhan kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan kegiatan akademik di Rumah Sakit dan/atau perilaku yang dilakukan oleh Peserta Didik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan/atau Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala selama berada di Rumah Sakit.
 - e. Memberikan teguran atau peringatan lisan atau tertulis kepada Peserta Didik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan/atau Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, yang tidak melaksanakan atau melanggar:
 - 1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau
 - 2) Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama ini dan/atau
 - 3) Peraturan internal rumah sakit dan/atau

- 4) Etika Kedokteran.
 - f. Salinan teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud butir E tersebut di atas disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai :
 - 1) Kronologis kejadian secara tertulis mengenai pelanggaran yang dilakukan.
 - 2) Teguran disampaikan sesuai dengan tata cara ketentuan penyelenggaraan pendidikan yang berlaku di Rumah Sakit dan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
 - g. Memberikan bimbingan, pendidikan dan penilaian terhadap Peserta Didik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sesuai dengan pedoman atau panduan yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan dan menyediakan Peserta Didik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang akan melaksanakan kegiatan akademik di Rumah Sakit. Ketentuan ini dilakukan dengan memperhatikan kemampuan Rumah Sakit dan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
 - b. Mempersiapkan dokter/ dokter spesialis yang merupakan pegawai fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala untuk ditugaskan menjadi staf medis di RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai tenaga medis dan pendidik klinis. Penerimaan tenaga dokter/ dokter spesialis tersebut diputuskan oleh pihak pertama dengan mempertimbangkan kebutuhan dan sesuai mekanisme penerimaan tenaga medis di RSUD dr. Zainoel Abidin.
 - c. Memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang berasal dari Rumah Sakit.
 - d. Bahwa ketentuan butir (c) tersebut di atas adalah permintaan **PIHAK PERTAMA** dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Mengurus proses penerbitan Surat Izin Praktek (SIP) bagi Peserta Didik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
5. **PIHAK KEDUA** berwenang untuk :
- a. Bersama **PIHAK PERTAMA** menentukan jenis program studi yang akan diselenggarakan di Rumah Sakit.
 - b. Bersama **PIHAK PERTAMA** menentukan jumlah Peserta Didik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang akan melaksanakan kegiatan akademik di Rumah Sakit.
 - c. Bersama **PIHAK PERTAMA** menentukan tingkat kompetensi dan jangka waktu Peserta Didik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam melaksanakan

kegiatan akademik di Rumah Sakit.

- d. Menyampaikan keluhan kepada PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan kegiatan akademik di Rumah Sakit dan/atau perilaku yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang berasal dari Rumah Sakit.

Pasal 8

PENDANAAN

1. Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Piagam Kerjasama ini akan di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pendanaan untuk penyelenggaraan Fungsi Rumah Sakit Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemilik Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan;
3. Pendanaan tersebut digunakan untuk Pendidikan, penelitian dan Pelayanan Kesehatan dalam rangka pembelajaran klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Selain pemilik Rumah Sakit dan Institusi Pendidikan, pendanaan dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 9

SARANA PRASARANA

1. Pihak pertama dan Pihak kedua secara bersama bertanggungjawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan agar Proses pendidikan terhadap peserta Program Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Spesialis/Subspesialis dapat terlaksana dengan baik dan bermutu.
2. Mekanisme, jenis dan besaran anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana tersebut akan diatur kemudian dengan kesepakatan bersama di setiap tahun anggaran.

Pasal 10

PENELITIAN

1. Kedua belah pihak memberikan dukungan untuk penelitian bidang Kedokteran, Kedokteran gigi dan/atau kesehatan lainnya di Rumah Sakit Pendidikan.
2. Kerjasama Rumah Sakit Pendidikan dengan Institusi Pendidikan untuk Penelitian Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa dan peneliti lain harus memperhatikan Etika Penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3. Dalam menjalankan fungsi penelitian Bidang Kedokteran dan Kesehatan , Rumah Sakit Pendidikan bertugas melaksanakan, menilai dan/atau mengadopsi teknologi kedokteran, mengembangkan penelitian untuk kemajuan pendidikan Kedokteran dan Bidang Kesehatan yang terkait.
4. Hasil penelitian Bidang Kedokteran dan Kesehatan akan disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau International, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
5. Peraturan terhadap Kerjasama Penelitian akan diatur tersendiri dengan memperhatikan etika penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Kriteria dan Tata Cara Rekrutmen (Pembimbing, Pendidik dan Penilai) bagi Pendidik Profesi Dokter/Dokter Spesialis pada RSUD dr. Zainoel Abidin wajib dilaksanakan oleh seluruh Kepala Bagian /Ketua KSM pada RSUD Dr. Zainoel Abidin dan di sahkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Pemilihan Kepala Bagian/KSM ditentukan oleh Keputusan Bersama antara Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin dan Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah;

Pasal 12

PENERIMAAN PESERTA DIDIK

1. Rumah Sakit menerima peserta didik dari Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sesuai aturan berikut ini:
 - a) Program Studi Profesi Dokter (PSPD):
Perbandingan rasio antara staf pendidik klinis dan peserta didik yaitu 1: 5
 - b) Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS):
Perbandingan rasio antara staf pendidik klinis dan peserta didik yaitu 1: 3
 - c) Program Pendidikan Dokter Subspesialis:
Perbandingan rasio antara staf pendidik klinis dan peserta didik yaitu 1: 2
2. Bila jumlah peserta didik lebih besar dari rasio yang sudah di ditetapkan, maka peserta didik akan dikirimkan ke RS jejaring.
3. Ketentuan jumlah dan variasi jenis kasus penyakit diatur oleh program studi berkoordinasi dengan Rumah Sakit sesuai dengan target capaian kompetensi peserta

didik.

4. Bila dalam proses pendidikan jumlah dan variasi jenis kasus penyakit dinilai tidak mencukupi untuk target capaian kompetensi peserta didik, maka peserta didik dikirimkan ke RS jejaring.

Pasal 13

KERJASAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN

1. Rumah Sakit Pendidikan Utama wajib memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Institusi Pendidikan;
2. Rumah Sakit Jejaring Pendidikan, Afiliasi dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit wajib memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Intitusi Pendidikan;
3. Rumah Sakit Pendidikan dalam melakukan Kerjasama dengan Institusi Pendidikan, dapat memperoleh Sarana, Prasarana dan dukungan untuk pelayanan, pendidikan dan penelitian dari Institusi Pendidikan sesuai dengan perundang-undangan, sarana dan prasarana tersebut ditempatkan dan digunakan sebagai fasilitas pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan;
4. Peningkatan Kinerja Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian di Rumah Sakit Pendidikan dilakukan melalui:
 - a. **Integrasi Fungsional** yang merupakan Koordinasi dan Kolaborasi antara Institusi Pendidikan dan Rumah Sakit Pendidikan dalam Perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi dalam Pendidikan, pelayanan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. **Integrasi Struktural** yang merupakan penyatuan Institusi Pendidikan dan Rumah Sakit Pendidikan menjadi satu kesatuan kerja dalam menjalankan fungsi pendidikan, pelayanan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 14

PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

Dalam rangka melaksanakan Koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran Klinik di Rumah Sakit Pendidikan, perlu dibentuk Komite Koordinasi Pendidikan oleh Direktur/Kepala Rumah Sakit Pendidikan Utama bersama Pimpinan Intitusi Pendidikan dan bertanggungjawab kepada Direktur/Kepala Rumah Sakit Pendidikan.

Komite Koordinasi Pendidikan merupakan Unit Fungsional dan berkedudukan di Rumah Sakit Pendidikan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) di Rumah Sakit mempunyai Tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - c. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Mahasiswa;
 - d. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian Bidang Kedokteran dan Kesehatan;
 - e. Melakukan Koordinasi dalam rangka fasilitasi seluruh Peserta Didik yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
 - f. Melakukan supervisi dan Koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik Mahasiswa; dan
 - h. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur/Kepala Rumah Sakit Pendidikan dan Pimpinan Institusi Pendidikan.
2. Keanggotaan Komite Koordinasi Pendidikan terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap sebagai anggota berasal dari Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. Wakil ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Institusi Pendidikan;
 - c. Sekretaris merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Rumah Sakit Pendidikan; dan
 - d. Anggota yang mewakili setiap unsur fasilitas pelayanan kesehatan jejaring Rumah Sakit Pendidikan.
3. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Koordinasi Pendidikan dibantu oleh Sekretariat.
4. Anggota Komite Koordinasi Pendidikan diangkat dan diberhentikan melalui Surat Keputusan Bersama antara Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala untuk jangka waktu tertentu.
5. Tugas, tanggungjawab, dan tunjangan/honor Pegawai Sekretariat Pendidikan akan diatur selanjutnya oleh PARA PIHAK, dan akan dimuat dalam petunjuk pelaksanaan Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 15
PRINSIP SYARIAH

1. Kerjasama antara pihak pertama dan kedua dijalankan sesuai/ tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Pihak pertama dan kedua berkomitmen untuk mendukung terwujudnya proses pelayanan dan pendidikan kedokteran berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 16
ASPEK MEDIKOLEGAL

1. Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pelayanan, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis atau Subspesialis wajib memiliki Surat Izin Praktek di Rumah Sakit Pendidikan dan bekerja di bawah supervisi Dokter Penanggung Jawab Pasien dengan Batasan Wewenang Klinis sesuai dengan Level Supervisi yang ditetapkan Rumah Sakit.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada peserta didik selama menjalankan tugas di Rumah Sakit bila ada gugatan hukum dari pihak ketiga terhadap Peserta Didik dari Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, selama yang bersangkutan dinilai telah melakukan pelayanan terhadap pasien sesuai standar medik dan batasan wewenang klinik yang dimiliki.
3. Bila ada gugatan perdata atau pidana dari pihak ketiga terhadap PARA PIHAK atau salah satu pihak yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK bertanggungjawab sendiri-sendiri (tidak tanggung renteng antara PARA PIHAK) atas seluruh pemenuhan gugatan perdata tersebut, termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan perdata tersebut.

Pasal 17
FORCE MAJEURE

1. Jika terjadi keadaan memaksa, dapat dilakukan pemutusan perjanjian kerjasama sebelum jangka waktu yang telah disepakati berakhir, dengan mengabaikan proses pendidikan yang sedang berjalan.
2. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tersebut, adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.
3. Yang dianggap keadaan *Force Majeure* adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan atau kesehatan yang berdampak langsung pada pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

4. Untuk kesinambungan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, penentuan keadaan *Force Majeure* dapat diselesaikan secara musyawarah antara **PARA PIHAK**

Pasal 18

MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani **PARA PIHAK**.
2. Setelah masa berlakunya habis, perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang harus atas kesepakatan **PARA PIHAK**, paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir.
3. Perpanjangan perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan setelah dievaluasi oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 19

PENYELESAIAN MASALAH ATAU PERSELISIHAN

1. Apabila di dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini timbul/terjadi perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam permusyawaratan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengajukan permasalahan kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit dan Pemerintah Daerah serta Rektor Universitas Syiah Kuala dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
3. Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam permusyawaratan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses peradilan.
4. Untuk Perjanjian Kerjasama ini dengan segala akibatnya para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Pasal 20

PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan segala perubahan atau penambahan dari perjanjian kerjasama ini, akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan kedalam suatu Surat Keputusan Bersama/ Addendum/ Amandemen ataupun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

2. Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama,

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dengan i'tikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA

Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin



Dr. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-SPINE,

FICS

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala


Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD,

KGH, FINASIM

Mengetahui

Wakil Rektor IV

Universitas Syiah Kuala



Dr. Hizir